

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penafsiran Hind Shalabi mengenai posisi laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an menunjukkan kesetaraan. Dalam pengertian ini, laki-laki dan perempuan bisa mengerjakan tugasnya dengan saling membantu dan saling bekerja sama sesuai dengan porsinya masing-masing. Dalam penafsirannya ini beliau menggunakan term pokok yang menjadi bahan kesetaraan dan keadilan gender, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan (QS. Al-Hujurat (49): 13) menurut Hind Shalabi dalam Kitab *Huqūq al-Mar'ah wa Wājibatuha fī al-Islām* bahwa al-Qur'an mengangkat derajat laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam ikatan kemanusiaan, sehingga tidak ada perbedaan antara keduanya, kecuali pada tingkat ketaqwaannya. Hal ini juga menegaskan bahwa sistem hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sesuai dengan kaidah ajaran Islam.
2. Mewajibkan sifat *al-Iffah* (menjaga diri) bagi laki-laki dan perempuan (QS. An-Nur (24): 30-31) menurut Hind Shalabi dalam Kitab *Huquq al-Mar'ah wa Wajibatuha fī al-Islam* bahwa manusia diperintahkan untuk melindungi dirinya termasuk seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan yang dilarang, meskipun hanya untuk memperlihatkannya dan ayat tersebut menggunakan kalimat *yahfazha* dan *wa yahfazhna* yang ditunjuk kepada laki-laki dan perempuan.

3. Laki-laki dan perempuan sama dari segi *taklif* (QS. Al-Ahzab (33): 35) menurut Hind Shalabi dalam Kitab *Huquq al-Mar'ah wa Wajibatuha fi al-Islam* bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diberi tanggung jawab untuk melaksanakan perintah Allah dan adanya kesetaraan secara khusus antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai kualitas kemanusiaannya.
4. Mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk sama-sama menuntut ilmu (QS. Al-Mujadalah (58): 11) menurut Hind Shalabi dalam Kitab *Huquq al-Mar'ah wa Wajibatuha fi al-Islam* bahwa menuntut ilmu layak untuk semua orang dan tidak hanya bagi kaum laki-laki saja tetapi juga dengan perempuan. Perempuan berhak untuk mendapatkan hak menuntut ilmu.
5. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial (QS. Al-Mumtahanah (60): 12) menurut Hind Shalabi dalam Kitab *Huquq al-Mar'ah wa Wajibatuhā fi al-Islām* bahwa baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk menentukan pilihan atau pandangan dalam kehidupan mereka. Islam membuka akses yang adil bagi perempuan untuk melakukan aktivitas politik, melakukan transaksi bahkan untuk mencari nafkah. Sama seperti laki-laki semua itu harus dilakukan secara terhormat dan bermartabat.
6. Kesetaraan balasan bagi laki-laki dan perempuan dalam aspek *al-Ajza'* (QS. An-Nahl (16): 97) menurut Hind Shalabi dalam Kitab *Huquq al-Mar'ah wa Wajibatuha fi al-Islam* bahwa Allah dengan eksplisit mengarah kepada laki-laki dan perempuan untuk meninggikan nilai keislaman dan menjalani perannya dalam beragama dan bertanggung jawab sesuai

amanahnya masing-masing. Prestasi individual baik dalam spiritual maupun karir professional ditujukan untuk laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki peluang yang sama untuk mencapainya.

7. Aspek pelaksanaan *hudud* (hukuman yang sama antara pencuri laki-laki dan perempuan) (QS. Al-Maidah (5): 38 menurut Hind Shalabi dalam Kitab *Huquq al-Mar'ah wa Wajibatuha fi al-Islam* bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus sama-sama dihukum ketika ia melakukan suatu kesalahan, tanpa adanya diskriminasi.

B. Saran

Dari uraian yang peneliti sampaikan sebelumnya, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, perlu dikemukakan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang masih berkaitan tentang posisi laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an. Untuk itu, penulis memberikan beberapa saran dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan untuk mulai mempelajari teks-teks sumber Islam yang berkaitan dengan masalah posisi laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an. Mulai dari skala terkecil yaitu keluarga, hingga kepada kondisi sosial masyarakat lebih luas lagi. Karena posisi laki-laki dan perempuan tidak dapat dipisahkan dalam setiap aspek guna memenuhi kebutuhan hidup.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Banyak hal dan persoalan yang harus dan perlu dikaji ulang berkaitan dengan posisi laki-laki dan perempuan. Untuk itu, diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut guna meningkatkan pemahaman teks sumber Islam melalui pendekatan teori equilibrium.

